



P U T U S A N

No.501/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Muhammad Fikri Bin Syamsul Usman  
Tempat Lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun, 22 September 1999  
Jenis Kelamin : laki laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Jati IX RT. 009 RW. 009 No. 35 Kelurahan  
Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta  
Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020;
3. Penahanan oleh Penuntut sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
4. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 501/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, tanggal 30 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal 1 dari 9 hal. Putusan No.501/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 501/Pen.Pid/2020/PN Jkt.Utr., tanggal 30 April 2020 tentang Penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;  
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2020;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FIKRI Bin SYAMSUL USMAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " secara tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam tanpa izin yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam rutan Cipinang;
3. Menyatakan barang bukti: 1 (satu) buah golok bergagang coklat dan bersarung coklat. (dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FIKRI Bin SYAMSUL USMAN pada hari Sabtu Tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Gaya Motor II Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat,**

Hal 2 dari 9 hal. Putusan No.501/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 01 Pebruari 2020 sekitar pukul 00.00 Wib di Kel. Sungai Bambu Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara terdakwa berkumpul dengan teman-temannya di warung sambil bermain gitar dan bernyanyi-nyanyi, terdakwa di beritahu oleh temen-temannya bahwa ada tawuran, selang waktu 30 menit terdakwa bersama temannya pergi ke tempat tawuran jalan kaki dari warung, sesudah sampai di tempat tawuran terdakwa melihat tawuran sudah berlangsung, sekira pukul 03.00 wib datang saksi Feliks dan saksi BRIPTU FELIKS Tim Tiger Regu Bravo Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara karena mendapatkan Laporan dari warga bahwa di Jl. Gaya Motor II Kel. Sungai Bambu Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara sedang terjadi tawuran antara warga Papanggo dengan warga Sungai Bambu, kemudian Tim Tiger Bravo menuju lokasi untuk membubarkan tawuran tersebut, kemudian saat sudah tiba dilokasi Tim Tiger Bravo mencoba untuk membubarkan warga yang sedang tawuran, kemudan saksi Feliks dan BRIPTU FELIKS mengamankan terdakwa yang sedang memegang senjata tajam jenis golok dan dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis golok tersebut tanpa memiliki ijin dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Prasetya Dwi Indrayanto :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;

Hal 3 dari 9 hal. Putusan No.501/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah kedapatan memiliki senjata tajam tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Februari 2020 di Jalan Gaya Motor Sunter;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa saat saksi bersama dengan anggota tim yang lain mendapatkan informasi bahwa di Jalan Gaya Motor Sunter sedang terjadi tawuran, atas informasi tersebut saksi bersama dengan anggota tim yang lain mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa saat sampai di lokasi tersebut saksi membubarkan kelompok yang sedang tawuran kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah golok bergagang coklat dan bersarung coklat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa senjata tajam tersebut bukan untuk keperluan bekerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku senjata tajam tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk tawuran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi Feliks Malona Tambunan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah kedapatan memiliki senjata tajam tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Februari 2020 di Jalan Gaya Motor Sunter;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa saat saksi bersama dengan anggota tim yang lain mendapatkan informasi bahwa di Jalan Gaya Motor Sunter sedang terjadi tawuran, atas informasi tersebut saksi bersama dengan anggota tim yang lain mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa saat sampai di lokasi tersebut saksi membubarkan kelompok yang sedang tawuran kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap

Hal 4 dari 9 hal. Putusan No.501/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah golok bergagang coklat dan bersarung coklat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa senjata tajam tersebut bukan untuk keperluan bekerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku senjata tajam tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk tawuran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah kedapatan memiliki senjata tajam jenis pisau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 01 Februari 2020 di Jalan Gaya Motor Sunter;
- Bahwa saat dilakukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah golok bergagang coklat dan bersarung coklat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa senjata tajam tersebut bukan untuk keperluan bekerja Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk tawuran;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah golok bergagang coklat dan bersarung coklat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan telah dibenarkan dan diakui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan sehingga menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Februari 2020 di Jalan Gaya Motor Sunter telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya dugaan kepemilikan senjata tajam milik Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah golok bergagang coklat dan bersarung coklat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki senjata tajam tersebut maksud Terdakwa senjata tajam tersebut bukan untuk keperluan bekerja Terdakwa melainkan untuk melakukan tawuran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu telah melanggar Pasal 2 Undang Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang senjata tajam;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang senjata tajam yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur membawa, menyimpan atau memiliki senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;

---

Hal 6 dari 9 hal. Putusan No.501/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.





## **Ad.1 Unsur Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah setiap pendukung hak dan kewajiban, yang atas setiap tindakannya dapat diminta kepadanya untuk mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Muhammad Fikri Bin Syamsul Usman sebagai Terdakwa atas tindak pidana sebagaimana yang didakwakan diatas oleh Penuntut Umum, yang atas identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur membawa, menyimpan atau memiliki senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang**

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 01 Februari 2020 di Jalan Gaya Motor Sunter Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah golok bergagang coklat dan bersarung coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti pisau yang disita dari Terdakwa akan digunakan untuk tawuran dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam memiliki senjata tajam tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur membawa, menyimpan atau memiliki senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang telah terpenuhi dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa, menyimpan atau memiliki senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah golok bergagang coklat dan bersarung coklat statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata tajam dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Fikri Bin Syamsul Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki senjata tajam";
  2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama -----;
  3. Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sejak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
  - 5 Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah golok bergagang coklat dan bersarung coklat;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 8 dari 9 hal. Putusan No.501/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Utara, pada hari : ---, Tanggal ----- 2020 oleh kami: **TAUFAN MANDALA, SH.,MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS DARWANTA, SH.** dan **DJUYAMTO, SH.** selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh : **MUHAMMAD IHSAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls: I.A Khusus Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh : **BUDI PRAKOSA ADI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AGUS DARWANTA, SH.**

**TAUFAN MANDALA, SH.MHum.**

**DJUYAMTO, SH.**

Panitera Pengganti

**MUHAMMAD IHSAN, S.H.**

Hal 9 dari 9 hal. Putusan No.501/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)